



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 25 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 117.A Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Di Kabupaten Ngawi serta dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan secara terpadu pelaksanaan Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Teknis Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 117.A Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 117.A);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi sumber daya antar anggota.

- KETIGA** : Tim Tata Kelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan sesuai kebutuhan masyarakat;
  - b. pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebaran informasi strategis baik sektoral maupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya;
  - c. pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi kegiatan kehumasan Daerah.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/32.A/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Januari 2024

**BUPATI NGAWI,**

ttd

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 100.3.3.2/25/404.101.2/B/2024  
 TANGGAL : 8 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM TATA KELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KABUPATEN NGAWI**

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Bupati Ngawi b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Fungsional Teknis Pranata Humas ahli muda Penyelenggaraan Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Fungsional Teknis Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi b. Fungsional Teknis Pranata Humas ahli muda pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi c. Kepala Satuan Narkoba pada Kepolisian Resort Ngawi d. Kepala Satuan Intelijen pada Kepolisian Resort Ngawi e. Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resort Ngawi

**BUPATINGAWI,**

ttd

**ONY ANWAR HARSONO**